

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian, kepolisian harus mematuhi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021, dan aturan yang ada dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah contoh kasus yaitu pencemaran nama baik melalui pernyataan yang disampaikan saat proklamasi pergantian presiden dalam kasus konten video. "Idiot". Ahmad Dhani divonis satu tahun penjara dan mendapat masa hukuman tiga bulan penjara.
2. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan. Kemudian dalam UU ITE khususnya Pasal 5 ayat (1) alat bukti tersebut diperluas sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu masuknya alat bukti elektronik berupa informasi, dokumen elektronik dan hasil cetaknya yang menjadi alat bukti yang sah di pengadilan.

#### **B. Saran**

1. Terbitnya SE Nomor SE/2/11/2021, diharapkan menyadarkan akan pentingnya: Kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan UU ITE yang dibentuk dan disusun oleh pemerintah dan tidak boleh dipahami

hanya sebagai dalil hukum saja, namun harus dijadikan sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menegakkan hukum.

2. Sebagai warga yang mencintai media diharapkan dapat merefleksikan diri dengan baik tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, dan mendidik anak-anak tentang prinsip-prinsip moral, agar tidak merugikan orang lain.